



STANDAR MUTU

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

STANDAR MUTU

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen : UN.28/AL/PAI/Dokumen Standar Mutu/005/03/2023

Revisi : -

Tanggal : 17 Maret 2023

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi



Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd.
NIP 19720702 199803 2 003

Dikendalikan Oleh : Ketua Gugus Penjamin Mutu



Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd.
NIP -

Disetujui Oleh : Direktur



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Standar Mutu dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Program Studi Pendidikan Agama
Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;

KEDUA : Dokumen Standar Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM PERTAMA, disusun:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang
budaya mutu.
3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh
Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister
yang bermutu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Pembuatan Standar Mutu Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dapat diselesaikan.

Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan mengemban tugas yang penting dan strategis di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan dituntut mampu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat Lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Standar Mutu untuk mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara optimal.

Buku pedoman Standar Mutu ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak, yang semoga dapat dimanfaatkan di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun buku ini.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan dalam berinteraksi di tingkat lokal maupun nasional.

Padangsidimpuan, Desember 2023
Tim Pelaksana,



Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I SEKILAS UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	1
A. Sejarah Berdirinya UIN Syahada	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Syahada	2
BAB II PASCASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN4	
Visi pascasarjana	4
Misi Pascasarjana	4
Tujuan Pascasarjana	5
Sasaran Pascasarjana.....	6
BAB III PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM8	
Visi Misi Prodi Pendidikan Agama Islam.....	8
Tujuan Prodi Pendidikan Agama Islam	8
Sasaran Prodi Pendidikan Agama Islam	8
Profil Lulusan	9
BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	10
Rasionalitas Standar Kompetensi Lulusan.....	10
Penanggungjawab Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	11
Defenisi istilah	11
Pernyataan Isi Standar.....	11
Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	13
Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	13
BAB V STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	17
BAB VI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	24
BAB VII STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	29
BAB VIII STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	43
BAB IX STANDAR SARANA DAN PRASARANA	49
BAB X STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	54
BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	60
BAB XII PENUTUP	65
REFERENSI	66

BAB I

SEKILAS UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

A. SEJARAH BERDIRI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan bentuk status terkini dari beberapa kali perubahan sebagai berikut:

Tahun 1962-1965 | Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU)

Awalnya kampus ini adalah atas dasar prakarsa Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary bersama-sama ulama Nahdatul Ulama seperti Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary, KH. Zubeir Ahmad, Syeikh Usman Ridwan Hasibuan, Syeikh Dja'far A. Wahab, Syeikh Abdul Halim Khatib, Syeikh Dja'far A. Kadir, Syeikh Baharuddin Thalib Lubis, Syeikh Mukhtar Muda Nasution, Syeikh Ahmad Daud, Syeikh Zainal Abidin Daulay, Ismail Daulay, Syamsuddin Daulay, Muktar Siddiq, Mhd. Dahlan Hasibuan, Yusuf Tk, dan Hariro Siregar dan lain-lain, Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) didirikan di Padangsidimpuan sebagai wadah pendidikan tinggi bagi warga Nahdliyin di Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara.

Awalnya kampus ini bernama Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini pada tahun 1962, merupakan hasil perjuangan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu PERTINU mengasuh 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah (didirikan 1962), Fakultas Tarbiyah (didirikan 1963), dan Fakultas Ushuluddin (didirikan 1965). Tahun 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama kali sejumlah 11 orang.

Tahun 1965-1967 | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU)

Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan peralihan status yang didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) tahun 1965, dan Syeikh Ali Hasan al-Dary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu, selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat propinsi.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris I: A.

Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.

Tahun 1968-1973 | Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Cabang Padangsidimpuan

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan diserahkan ke Negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan. Kampus ini awalnya mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ditetapkan oleh Menteri Agama waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut. Di bawah pimpinan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary terus berjalan hingga tahun 1973.

Tahun 1973-1997 | Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973

tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah WN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam

perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972.

Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 hektar di Kelurahan Sihitang yang sampai sekarang menjadi lokasi utama dari kampus induk. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan untuk sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus yang berada di Kelurahan Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam,

inisiatif pengelola pada saat itu satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan ini berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973- 1997) dibawah pimpinan (Dekan), Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973 – 1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977 – 1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982 – 1988), Drs. Abbas Pulungan (1988 – 1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A (1991 – 1997).

Tahun 1997-2013 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Dalam rangka kebutuhan pendidikan islam saat itu, serta keinginan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki perguruan tinggi Islam negeri sendiri. Kemudian, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan. Selanjutnya kemudian diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan saat itu memiliki 3 (tiga) Jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, dan Dakwah.

Dalam perkembangannya, STAIN Padangsidempuan, sejak berdirinya tahun 1997 hingga tahun 2013, selama 16 (enam belas) tahun, telah dipimpin oleh beberapa ketua STAIN Padangsidempuan yaitu Prof. Dr. Djakfar Siddik, M.A., Drs. Agus Salim Daulay, M.Ag., Prof. Dr. Baharuddin, M.A. dan Dr. Ibrahim Siregar, MCL, telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, baik jumlah program studi, Sumber Daya Manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

Tahun 2013-2022 | Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk melakukan perubahan dengan alih status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan, bersama tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Akhirnya di penghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh Ketua STAIN Padangsidempuan Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL bersama seluruh sivitas akademiknya, telah berhasil memperjuangkan STAIN Padangsidempuan beralih statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidempuan beralih secara resmi menjadi IAIN Padangsidempuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Peresmian dan Pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali pada hari Senin 6 Januari 2014

yang dilaksanakan di Auditorium IAIN Padangsidimpuan dan dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Prof. Nur Syam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dede Rosyada, para bupati dan wali kota se-Tapanuli bagian Selatan serta ribuan undangan lainnya.

IAIN Padangsidimpuan, yang merupakan satu-satunya Institut Agama Islam Negeri di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, Sumatera Utara saat itu telah memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Program Magister Pascasarjana, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Program Studi: 22 (dua puluh dua) Program Studi Strata 1 (Sarjana), dan 2 (dua) Program Studi Pascasarjana Program Magister: Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah.

Adapun Fakultas tersebut, pertama, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdiri atas Program Studi Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kedua, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan/Tadris Matematika, Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Indonesia. Ketiga, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdiri atas Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam.

Keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN Padangsidimpuan saat itu telah siap untuk terus dikembangkan dan berkomitmen, perjuangan dan pengabdian tulus seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal, maupun pemangku kepentingan eksternal.

Tahun 2022 – Sekarang | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

24 Juli 2019 | Pelopor Menuju UIN dan RIP

Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL yang sedari awal menjadi pelopor perjuangan cita-cita menuju UIN dan telah menjabat selama dua periode menjadi Rektor IAIN Padangsidimpuan periode 2013-2017 dan periode 2017-2021. Perjuangan menuju alih bentuk UIN ini telah dirancang dari awal dengan membangun berbagai sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya di masa kepemimpinannya. Ketersediaan berbagai kelengkapan kampus dipandang sebagai prioritas utama menuju UIN. Beliau telah membentuk tim untuk membuat perencanaan, strategi, dan manajemen untuk menuju transformasi menuju Universitas Islam Negeri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan beliau dalam peletakan dasar-dasar kampus terencana hingga tahun 2044 yang dikemas dalam Rencana Induk Pengembangan yang disusun dimasa kepemimpinan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

27 September 2019 | Dukungan Pemerintah Daerah Menuju UIN

Langkah dukungan pemerintah daerah terhadap perubahan status IAIN Padangsidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Tapanuli Bagian Selatan, pemerintah daerah yang memberikan dukungan adalah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Mandailing Natal.

18 Maret 2021 | Visitasi Menuju UIN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tengah mengajukan proses alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Proses ini telah berlangsung

sejak tahun 2021 dan sudah masuk dalam tahap visitasi. Pada 18 Maret 2021 Tim Visitasi Alih telah berkunjung ke kampus IAIN Padangsidempuan. Tim ini terdiri atas Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Analis Kebijakan pada Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin, dan Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Pendidikan Islam Yusi Damayanti.

Ketika itu, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori mengatakan, kehadiran Tim Visitasi tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga pendampingan. Tujuannya, agar IAIN Padangsidempuan dapat melengkapi persyaratan substantif maupun administratif. Analis Kebijakan Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin menjelaskan ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam alih status lembaga. Nomenklatur tersebut termaktub dalam PMA nomor 20 Tahun 2020, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Secara umum, IAIN Padangsidempuan telah memenuhi kriteria tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat bisa alih status menjadi Universitas Islam Negeri Padangsidempuan.

Pertemuan Tim Visitasi dengan pimpinan dan civitas akademika dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) Alih Status IAIN Padangsidempuan menjadi UIN di Aula Perpustakaan IAIN Padangsidempuan. Hadir, Wakil Rektor I Darwis Dasopang, Wakil Rektor II Anhar Nasution, Wakil Rektor III Sumper Mulia Harahap, Direktur Pascasarjana Erawadi, serta para Dekan dan Ketua Lembaga.

1 September 2021 | FGD dan Usulan Berkas ke Kemenpan RB

Perubahan Status IAIN Padangsidempuan Menjadi UIN semakin dekat, dimana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan surat ke Kemenpan-RB, Nomor B-379/MA/OT.00/08/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, perihal Usul Perubahan Bentuk Enam IAIN menjadi Universitas. Hal ini menandai tahapan lanjutan dari proses transformasi. IAIN yang diusulkan menjadi UIN tersebut adalah IAIN Padangsidempuan, IAIN Pekalongan, IAIN Batusangkar, IAIN Bukittinggi, IAIN Salatiga dan IAIN Cirebon.

Focus Group Discussion (FGD) Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan yang diadakan oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama pada hari Rabu 1 September 2021 di Jakarta. Kasubdit Adib Abdushomad menyampaikan bahwa transformasi 6 IAIN ini harus jelas dan kokoh dalam hal core Values yang mencirikan Intelektualisme, Intelegensia, Keterbukaan, Kekinian dan Kemodernan, Ke-Indonesiaan, dan aspek Kesalehan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali yang hadir waktu itu, memberikan arahan agar tetap kompak dan terus berjuang karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Direktur Perguruan Tinggi Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, Suyitno yang ikut dalam FGD tersebut juga memberikan arahan agar perubahan bentuk harus memiliki niat dan komitmen untuk berubah. Jangan hanya berubah statusnya, tetapi atmosfer akademik masih jalan di tempat.

Sementara Dirjend Pendis Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani dalam arahannya menyampaikan bahwa secara regulatif, 6 IAIN yang akan berubah bentuk sudah memenuhi standar PMA Nomor 20 tahun 2020. Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI Drs. Akhmad Lutfi, M.M juga turut memberikan dukungan dan menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengawal usul tersebut yang saat ini sudah sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hadir juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dengan beberapa tim teknis diantaranya Muhammad Syukri

Pulungan dan Abd Salim Hasibuan yang mengikuti acara tersebut.

10 Juni 2022 | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 Sah Menjadi UIN

IAIN Padangsidimpuan bertansformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022. Seluruh civitas akademika begitu berbahagia dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Berbagai ucapan selamat sukses bertaburan di sosial media dan baliho, tidak hanya dari civitas akademik seperti mahasiswa, dosen dan pegawai, tetapi juga dari berbagai stackholder, juga turut mengucapkan selamat atas perubahan dari IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Perubahan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh civitas akademika dan dukungan berbagai pihak. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan UIN Syahada sebagai mercusuar pendidikan Islam di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Visi

Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

Note: Visi universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 3.

Misi

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasisteknologi informasi dan komunikasi;
2. Melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional;
4. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) yang dapat menyahtui tantangan global;
5. Mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, teoantropoekosentris; dan dan terapan berbasis
6. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam menyahtui tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 4.

Tujuan

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi menuju Universitas Islam bertaraf internasional;
2. Melakukan transformasi alih status menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan;
4. Membangun karakter Mahasiswa berwawasan keislaman yang moderat (wasatiyah) berbasis teoantropoekosentris; meningkatkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan (enterpreneurship) Mahasiswa dalam menyahuti dinamika global;
5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional, cerdas, dan berintegritas;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan nonakademik;
8. Mengoptimalkan potensi dan sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik;
9. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah) yang dapat menyahuti tantangan global;
10. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; dan
11. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 5.

Strategi

1. Mengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
2. Membangun kebebasan akademik kampus untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas;
3. Meningkatkan jaringan kerja sama strategis untuk meningkatkan mutu

- kegiatan tridarma perguruan tinggi dan daya saing lulusan;
4. Mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
 5. Optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk memperkuat moderasi, kerukunan umat beragama, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dalam pengembangan ilmu berparadigma teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah) untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas tahun 2029.

Misi Pascasarjana

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik (Good University Governance and Culture) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju Pascasarjana bertaraf internasional.
2. Mengembangkan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
4. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
5. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal dengan pendekatan community base research untuk kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat..

Terdapat 5 (lima) kata kunci di dalam Visi Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpun, yaitu Unggul, Teoantropoekosentris, Saleh, Moderat, dan Cerdas, Makna dari masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Unggul**, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.
2. **Teoantropoekosentris**, dapat diartikan sebagai “yang berpusat pada Tuhan- manusia-lingkungan”. Tuhan (*Theos*) dalam konsep ini dipahami sebagai *al-’ulum al-ilahiyah* atau *al-’ulum al-naqliyah*, sedangkan manusia (*anthropos*) dipahami sebagai *al-’ulum al-insaniyah* atau *al-’ulum al-aqliyah*. Sementara ekologi (*oikos*) atau lingkungan dipahami sebagai *al-’ulum al-kauniah* (*’ulumal-bi’ah/al-’ulum at-thabi’iyah*).
3. **Saleh**, artinya suci, beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
4. **Moderat**, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau Jalan tengah.
5. **Cerdas**, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran.

Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, maka yang dimaksudkan dengan Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam pengembangan keilmuan berparadigma Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat dan Cerdas adalah menjadi pascasarjana yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lain. Yang dimaksud memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*)” adalah menjadi pascasarjana berparadigma keilmuan yang menempatkan *al-‘ulum al-ilahiyah, al-‘ulum al-insaniyah* dan *al-‘ulum al-kauniyah* pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (integrasi, *tauhidi*) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tingkat internasional.

Yang dimaksud dengan “dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul” adalah produk yang berupa masyarakat kampus dan juga masyarakat umum, yang beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Tujuan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik (Good University Governance and Culture) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan non-akademik.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
6. Membangun karakter, bakat, minat, kreatifitas, kepemimpinan dan keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship) mahasiswa yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas dalam menyahuti dinamika globalisasi.
7. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing pendidikan, memperkuat moderasi

beragama dan kerukunan umat beragama.

8. meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan.
9. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan (community based) dengan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal untuk memperkuat kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Penguatan sistem manajemen akademik dan non akademik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Penyusunan dokumen akademik dan non-akademik berbasis akreditasi dengan pendampingan lembaga penjaminan mutu dan satuan pengawasan internal (SPI).
3. Pengembangan dan penguatan gugus penjaminan mutu (GPM) di tingkat fakultas/pascasarjana dan unit penjaminan mutu (UPM) di tingkat program studi.
4. Peningkatan layanan dan aksesibilitas sistem administrasi kepegawaian, akademik dan non-akademik secara terintegrasi.
5. Peningkatan aksesibilitas dokumen akademik dan non-akademik berbasis sistem teknologi dan informasi terintegrasi.
6. Peningkatan rekognisi dan akreditasi program studi.
7. Perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas.
8. Mendorong Pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjut.
9. Akselerasi peningkatan jabatan fungsional dosen, khususnya jabatan fungsional guru besar.
10. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, workshop, dan seminar.
11. Penguatan konsorsium keilmuan dosen.
12. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
13. Pembangunan karakter sumber daya manusia yang saleh, moderat, unggul, cerdas, dan berintegritas.
14. Menyediakan infrastruktur jaringan yang terintegrasi berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
15. Peningkatan kapasitas server dan bandwidth internet berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
16. Optimalisasi peningkatan status kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Padangsidempuan.
17. Peningkatan transformasi terencana menuju universitas Islam bertaraf internasional.

18. Perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
19. Pemenuhan prasarana gedung rektorat, gedung perkuliahan, gedung Ma'had Al-Jami'ah, perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa dan budaya.
20. Pemenuhan Sarana pendidikan berbasis digital elektronik untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
21. Penyediaan sarana riset, publikasi ilmiah, dan penerbit UIN Press.
22. Penyediaan sarana dan prasarana FGD, seminar, workshop, dan lokakarya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23. Penambahan sarana angkutan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
24. Penyediaan sarana magang, PPL, PHL, PDL, dan desa binaan.
25. Pemenuhan sarana pusat informasi dan teknologi.
26. Optimalisasi perencanaan keuangan berbasis akreditasi dan rekognisi nasional dan internasional.
27. Optimalisasi layanan bidang keuangan yang cepat, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik.
28. Penambahan unit-unit bisnis untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
29. Optimalisasi profit unit-unit bisnis dengan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau penerima jasa/barang.
30. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
31. Optimalisasi pembelajaran berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah) untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
32. Penyediaan pedoman/panduan pendidikan berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah).
33. Penyediaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta pembinaan bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang.
34. Penyusunan bahan ajar dan rencana pembelajaran semester (RPS) terintegrasi berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah).
35. Penambahan beban SKS dan optimalisasi pembelajaran bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) dalam perkuliahan untuk meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
36. Pembinaan bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) di Ma'had al-Jamiah terintegrasi dengan perkuliahan bahasa.
37. Pembinaan bahasa asing dosen (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) untuk

meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.

38. Pembinaan karakter mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
39. Pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul melalui organisasi mahasiswa (ORMAWA), baik di tingkat institusi perguruan tinggi, maupun di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
40. Pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan kreatifitas mahasiswa berbasis karakter islami, budaya bangsa, dan kearifan lokal (Local Wisdom) melalui Ma'had al-Jamiah dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
41. Pelatihan kewirausahaan (Interpreneurship) mahasiswa yang saleh, mandiri, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
42. Peningkatan penelitian dosen dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
43. Peningkatan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
44. Peningkatan penelitian berbasis pengabdian dan pengabdian berbasis penelitian.
45. Peningkatan upaya motivasi dan fasilitasi pengusulan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
46. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
47. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
48. Peningkatan suasana akademik dosen dan mahasiswa melalui kolaborasi kegiatan ilmiah.
49. Peningkatan pelibatan dosen dan mahasiswa dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
50. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada pendidik dan mahasiswa berbasis kebutuhan masyarakat (community based).
51. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kolaborasi dosen dan mahasiswa bertaraf nasional dan internasional.

Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang pendidikan agama islam berparadigma teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al- Insaniyah, Al-Kauniah) tahun 2028.

Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga Pendidikan Agama Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) jenjang Magister (S2) adalah akademisi, peneliti, dan konsultan yang mampu mengembangkan teori- teori Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Pendidik bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang emiliki keahlian penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerialsebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengawas bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesuonal dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Konsultan bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Rasionalitas Standar Kompetensi Lulusan

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden tentang KKNI, dan Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan melalui LPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu di tahun 2012, pelaksanaan Evaluasi Laporan Beban Kerja Dosen dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu. Meskipun demikian, peningkatan kualitas dan mutu juga memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, Program Studi Pendidikan Agama Islam, sebagai salah satu unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, juga terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang kompetensi Lulusan, yaitu:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan Bidang Pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni

Standar Kompetensi Lulusan ini ditujukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan keraifan lokal dan kematangan profesi keluasannya yang interkoneksi.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Institut, Fakultas, Pascasarjana, dan Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar
2. Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*(ABCD).
4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
5. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
7. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
8. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi tertentu di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015)

1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti

disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standarpembiayaan pembelajaran.

3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ataupengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6. program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerjamahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT.
8. Mahasiswa memiliki IPK 3,0 sebanyak 80%
9. Mahasiswa menyelesaikan studi selama 4-4,5 tahun pada tahun 2018.
10. Lulusan memiliki ketrampilan, krakter *building*, baca tulis al- Qur'an minimal 80%.
11. Lulusan memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab dengan nilai B sebanyak 75%.
12. Alumni bekerja sesuai bidang ilmunya minimal 60% setelah 7 bulan.
13. Program Studi mendata dan mengadakan kegiatan yang melibatkan minimal 20% alumni untuk berpartisipasi secara aktif.

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap Program Studi dengan melibatkan tim gugus mutu
2. Melakukan telaah hasil *Tracer Study* Pengguna Lulusan
3. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk seluruh jenjang program studi di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
5. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
6. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.
7. Menyediakan dan atau menyusun aturan kelulusan mahasiswa dengan hasil score TOEFL/IELST dan TOAFL yang ditetapkan kemudian.

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Program studi memiliki standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan score TOEFL 450. ✓ Lulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memiliki kemampuan Bahasa Arab dengan score TOAFL 450 ✓ Adanya Pembinaan bacaan Alqur'an di Ma'had Al-Jami'ah. 		Matriks c.6.4.1
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar	1. Program studi memiliki pedoman yang			Matriks c.6.4.b

	kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran			
3	Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Program studi memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasamadan pengembangan diri.		LKPT. 5.e.1	
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.		LKPT	
5	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang	Program studi memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktik		Tabel 2.c.	

	<p>merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:</p> <p>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.</p>			
6	<p>Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p>	<p>Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi</p>		<p>Tabel 2.c LKPT</p>	
7	<p>Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT</p>	<p>Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional</p>			<p>Matriks No<. c.6.4.1</p>

Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Format Profil Kurikulum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. RIP UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu
5. Aturan Penggunaan Score TOAFL dan TOEFL bagi calonlulusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti RenstraUIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KJNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan IAIN kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KJNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
4. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
10. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 tahun 2013.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
 - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
 - g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
7. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi:
 - a. Evaluasi/penilaian diri program studi,

- b. *Tracer study* terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder,
 - c. Penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,
 - d. Penyusunan capaian pembelajaran,
 - e. Penentuan bahan kajian,
 - f. Penentuan mata kuliah dan pembobotannya,
 - g. Penentuan silabi mata kuliah dan
 - h. Pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.
8. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi
 9. Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. • Kurikulum yang mengacu kepada KKN dan RPS yang integrasi. 		

2	<p>Program studi dalam menyusun isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran 2. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya nilai-nilai keislaman dan dalam setiap isi pembelajaran. • Adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap isi pembelajaran. 		LED h. 26 point C tentang IKU
	<p>Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tata cara penilaian dan review penelitian dan PKM, 2. legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PKM, 3) hasil penilaian usul penelitian dan PKM 3. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti dan PKM 4. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 5. dokumentasi output penelitian dan PKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM 		Lampiran PerBA NPT 59 2018 Matriks Penilaian, 7 C h. 25
4	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 	<p>Memiliki kemampuan mengintegrasikan keilmuan yang dimiliki</p>		

<p>setiap jenjang adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap</p> <p>b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</p> <p>c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan</p> <p>e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. Setiap lulusan program magister terapan, dan spesialis harus menguasai</p>	<p>dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; • Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional 	<p>terkait dengan program studi yang diambil dengan nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan</p> <p>g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 			
5	<p>Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang integrasi dengan keilmuan profesi yang dimiliki. 		

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Mata kuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Rasionalitas Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran mesti disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Rencana ini dapat disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu tertentu. Rencana Pembelajaran ini wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beban studi dinyatakan dalam bentuk SKS dengan waktu pertemuan maksimal 16 minggu termasuk UTS. Beban studi mahasiswa untuk program sarjana dan sejenis minimal 138-144 SKS dengan waktu studi paling lama 7 tahun. Beban studi mahasiswa program magister (S2) minimal 36 SKS dengan waktu studi paling lama 4 tahun.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan proses, pelaksanaan dan beban belajar.
5. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
6. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang telah disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interaksi mahasiswa dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Adapaun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, pihak bengkel atau praktik lapangan. Selain itu, bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian.

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah mata kuliah yang disusun oleh dosen secara

mandiri atau berkelompok

4. Program Studi di Lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Mata kuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indikator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
5. Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indikator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan kajian Mata kuliah.
6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen
2. Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu

Indikator ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran			
2	Program Studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen • Tersedianya RPS matakuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu 			
3	Program Studi di Lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Mata kuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik & Sub Topik serta indicator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indicator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders. Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. 			

pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Format RPS Mata kuliah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Rasionalitas Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik /*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir. Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *smart campus* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Kriteria Penilaian
2. Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah
3. Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa
4. Standar Revisi Nilai
5. Standar Penyusunan Proposal
6. Standar Skripsi Mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Penilaian Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut, Pascasarjana, hingga Jurusan/Program studi
2. Dosen
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Pimpinan Institut adalah para pejabat institusi, seperti Rektor dan Wakil-wakil Rektor, utamanya Wakil Rektor yang membidangi pendidikan.
2. Pascasarjana adalah jenjang pendidikan strata dua yang adadi lembaga UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terdiri dari dosen tetap UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dosen tetap Intitusi.
4. Dosen menetapkan kriteria penilaian bersama
5. mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan sebanyak 80%.
6. Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara onlinedan/atau manual sebanyak 80%.
7. Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat(maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan.
8. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan.
9. Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan.
10. Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesaidiujikan
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajardi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
12. Sistim Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa program

pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

14. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per-minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
15. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
16. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
17. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), *anecdotal record* (catatan anekdot/narasi), *rating scale* (skala bertingkat) atau cara yang lainnya.
18. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
19. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang

berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.

5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap

mata kuliah.

15. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
16. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencanapembelajaran pada setiap pertemuan.
17. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu,
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempu suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4(empat) berkategori sangat baik.
 - b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3(tiga) berkategori baik.
 - c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2(dua) berkategori cukup.
 - d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1(satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0(nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
24. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan caramenjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai

huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

26. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan
 - a. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.
 - b. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (*Drop Out*).
27. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.
28. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'Cukup' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'Sangat Memuaskan' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'pujian' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).
29. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, program profesi, dan program magister dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau cumlaude/dengan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'baik' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'amat baik' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 'cumlaude/dengan pujian' apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Gelar;
 - b. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - c. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan

- tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;
- d. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan.			
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip				

	edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah				
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.				
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjek tivas penilai dan yang dinilai pada setiap mata kuliah				
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap mata kuliah				
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian				
8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk				

	setiap mata kuliah				
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.			
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan untuk setiap mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 			

		<p>penilaian yang memuat prinsip penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, • Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. 			
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.			
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Adanya pedoman penilaian yang ditetapkan oleh program studi.			
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen				

	pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah				
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 berkategori sangat baik. b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E (dengan nilai 00,00–49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.	Adanya panduan tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar yang tercantum dalam Panduan Akademik.			
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				
21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.				
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				

23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).				
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang di hitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam besaran yang dihitug dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (<i>Drop Out</i>)				
27	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.				
28	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Adanya Panduan yang mengatur.			

	<p>a.mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚Cukup‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);</p> <p>b.mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚Memuaskan‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚Sangat Memuaskan‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚pujian‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tigakoma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).</p>				
29.	<p>Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a.mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚baik‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan);</p> <p>b.mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚amat baik‘ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tigakoma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‚kumlaud/cumlaude; apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>				
30	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma,program sarjana, program</p>				

<p>magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi</p> <p>d. gelar;</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasan ilmu yang interkoneksi Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Standar dosen dan tenaga kependidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015)

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya

- desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
 12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
 13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
 15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 16. Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 10% dosen bergelar guru besar		Matrik 22 tabel 3.a.2 Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan sertifikat profesi.	75% dosen memiliki sertifikat pendidik.		Matrik 22 tabel 3.a.3	C.4.4.a
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9	Seluruh dosen untuk program doktor, dosen minimal bergelar doktor relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun		Matrik 26 tabel 3.c.1	C.4.4.b
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjangKKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNI			Permen ristek Dikti 44 2015 pasal 24
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.		Matrik 25 tabel 3.b	C.4.a.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu	1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor 3. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi		Matrik 21 Tabel 3.a.1	C.4.4.a. 1 .

	yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi				
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3		Matrik 29	C.4.4.c.
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat		Matrik 29	C.4.4.c.
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya		Matrik 29	C.4.4.c.
16	Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.		Memiliki nilai-nilai ke-Islam yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami konsep budaya lokal untuk diintegrasikan dengan pembelajaran yang dilakukan		

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan antarl ain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yangmemiliki kesadaran bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkonektif.

Standar Sarana dan Prasarana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Palu mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Palu, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar Standar sarana dan PrasaranaPembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa danpimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Saranadan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Perencana
5. Bagian Umum

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkelkerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.
4. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT
5. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.
7. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lereng (ramp) untuk pengguna kursi

roda; jalur pemandu (guiding block) dijalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.				
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				

3	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan PT; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.</p>				
4	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT</p>				
5	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan PT harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di Bidang pekerjaan umum</p>				
6	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi</p>				
7	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk</p>				

	peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				
--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra ,UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasan ilmu yang interkoneksi Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat Institusi, fakultas dan program studi

Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam

pembelajaran yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

7. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (guru dan siswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangkamencaapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.
7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.
9. Pengelola UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada

pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi

11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
12. Pengelola UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
14. Pengelola UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				KPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam		Matriks no.39 tabel C.6.4.b Pembelajaran	C.6

	program studi	pembelajaran.			
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		Matriks no.40 tabel C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	
3	Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program Studi dan PT	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.			
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.			
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	PT memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara			

		berkelanjutan.			
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.				
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester				
9	Pengelola PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran				
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi				
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT				
12	Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).				

13	Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan Mengacu pada panduan tersebut			
14	Pengelola PT harus meyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester			

Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum
2. RPS
3. Hasil monitoring pembelajaran
4. Hasil AMI
5. Hasil BKD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Pedoman Edukasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi, keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
2. Kepala Biro
3. Dekan, Direktur Pasca, dan Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Defenisi Istilah

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahun ini menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan:
a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
c. indeks kemahalan wilayah.
5. PT harus: a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesional/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).			LED C. 5. 4.a hlm. 24
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT (PDM) \leq 50%			Matriks Penilaian point 30 C.5.4
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) \geq 20)			Matriks Penilaian point 32 Tabel 4.b
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5

5	<p>PT harus:</p> <p>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <p>b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang</p> <p>a. System pencatatan biaya</p> <p>b. pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>			SN DIKTI Pasal 41
6	<p>PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.</p>	<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL \geq 10%)</p>			Matriks Penilaian point 31 C.5.4
7	<p>PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis</p>			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
8.	<p>PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana</p>	<p>Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</p>			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang SistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra ,UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Pedoman pengelolaan dana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

BAB XII

PENUTUP

Pedoman Standar Mutu merupakan seperangkat tolok ukur (standar) kinerja sistem pendidikan, yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat pendidikan. Standar ini terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja dalam menyelenggarakan program-programnya.

Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Oleh karena itu, harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan Program Studi di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Demikian, mudah-mudahan Standar Mutu ini bermanfaat bagi peningkatan mutu akademik di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, khususnya Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.